



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2016/PA Botg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Muhammad Said Matte bin Matte, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Keladi RT.03 No. 23, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

Hasmia binti Saing, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Keladi RT.03 No.23, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa sesuai dengan surat permohonan para Pemohon tertanggal 26 Juli 2016, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2016/PA Botg, para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Pen. 64/Pdt.P/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2003, para pemohon pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kutai Kartanegara;
2. Bahwa para pemohon pernah mendaftarkan perkara pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Perkara 177/Pdt.P/2011/PA.Botg tanggal 10 November 2011 namun ditolak dengan penetapan tanggal 05 Desember 2011;
3. Bahwa pada tanggal 20 September 2012 para Pemohon telah menikah ulang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/47/IX/2012 tanggal 20 September 2012;
4. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut lahir seorang anak yang bernama: Choirunisa binti Muhammad Said Matte lahir di Muara Jawa pada tanggal 28 Januari 2005;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan para pemohon telah pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
7. Bahwa oleh karena anak-anak para pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak-anak tersebut. Oleh karena itu, para pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: Choirunisa binti Muhammad Said Matte lahir di Muara Jawa pada tanggal 28 Januari 2005 adalah anak dari

Halaman 2 dari 11 halaman Pen. 64/Pdt.P/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I (**Muhammad Said Matte bin Matte**) dengan Pemohon II (**Hasmia binti Saing**);

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan-keterangan di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 342/471/IX/2012 tertanggal 20 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (P. 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474011303080052 tertanggal 14 Maret 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (P. 2)
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Choirunisa Nomor 6474-LT-29032016-0008 tertanggal 08 Juni 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (P. 3);

Bukti Saksi:

1. **Becce Tang binti Sulemana**, yang telah memberikan keterangan dan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri di Bontang pada tanggal 10 Mei 2003 di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 3 dari 11 halaman Pen. 64/Pdt.P/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Choirunisa;
- Bahwa anak tersebut lahir di Muara Jawa pada tanggal 28 Januari 2005;
- Bahwa anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dan selama ini dipelihara, dididik dan dirawat oleh para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2012 para Pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus Akta Kelahiran Anak;

2. Alinimba bin Nimba, yang telah memberikan keterangan dan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah bapak tiri Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri di Bontang pada tanggal 10 Mei 2003 di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Choirunisa;
 - Bahwa anak tersebut lahir di Muara Jawa pada tanggal 28 Januari 2005;
 - Bahwa anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dan selama ini dipelihara, dididik dan dirawat oleh para Pemohon;
 - Bahwa pada tanggal 20 September 2012 para Pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para pemohon;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon agar perkara mereka dapat diberi penetapan;

Halaman 4 dari 11 halaman Pen. 64/Pdt.P/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuatu yang terjadi dipersidangan semuanya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian yang terdapat dalam posita tersebut, maka permohonan para Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama Bontang sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian permohonan para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan dengan cara syariat Islam pada tanggal 10 Mei tahun 2003 dan para pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah di pengadilan Agama Bontang namun ditolak dengan penetapan tertanggal 05 Desember 2011, dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Choirunisa dan para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 20 September 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran, sedangkan para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anaknya yang bernama **Choirunisa binti Muhammad Said Matte lahir di Muara Jawa pada tanggal 28 Januari 2005**, oleh karena itu para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I (**Muhammad Said Matte bin Matte**) dengan Pemohon II (**Hasmia binti Saing**) sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman Pen. 64/Pdt.P/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, terhadap perkara ini diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, oleh karena itu kepada para Pemohon dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1), sampai dengan (P.3) yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (natzegelen), maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) *Jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P. 1) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang secara materiil menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 20 September 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah secara hukum sejak tanggal 20 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P. 2) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon I sebagai kepala Keluarga yang tinggal dan menetap di Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang bersama Pemohon II sebagai isteri beserta 1 (satu) orang anak yang bernama Choirunisa binti Muhammad Said Matte lahir di Muara Jawa pada tanggal 28 Januari 2005 yang merupakan anak dari Pemohon I dengan Pemohon II, maka terbukti bahwa anak yang dimaksud para pemohon dalam surat permohonannya tersebut berada dalam asuhan para Pemohon;

Halaman 6 dari 11 halaman Pen. 64/Pdt.P/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P. 3) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Choirunisa binti Muhammad Said Matte lahir di Muara Jawa pada tanggal 28 Januari 2005, sehingga terbukti bahwa secara hukum anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang dekat dengan para Pemohon dan mengetahui keadaan rumah tangga para Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikannya di muka sidang telah memenuhi ketentuan pasal 1909 dan pasal 1911 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) serta pasal 308 Reglement Buiten Govesten (RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah ditemukan fakta mengenai hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri yang awalnya menikah secara sayriat islam pada tanggal 10 Mei 2003 dan dari pernikah tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Choirunisa yang selama ini dipelihara, dididik dan dirawat oleh para Pemohon dan selama ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun para Pemohon telah memiliki Akta Nikah namun anak para Pemohon yang bernama Choirunisa lahir dari perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang akhirnya menimbulkan masalah dalam hal pembuatan Akta kelahiran anak tersebut sehingga para Pemohon mengajukan Penetapan asal usul Anak, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini patut dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 11 halaman Pen. 64/Pdt.P/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali para Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan secara syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei tahun 2003;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Choirunisa binti Muhammad Said Matte lahir di Muara Jawa pada tanggal 28 Januari 2005 dimana anak tersebut lahir dari hasil pernikahan yang belum dicatatkan;
- Bahwa para Pemohon telah melakukan perkawinan secara resmi pada tanggal 20 September 2012 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak atas nama Choirunisa binti Muhammad Said Matte lahir di Muara Jawa pada tanggal 28 Januari 2005 yang akan digunakan oleh para Pemohon untuk mengurus Akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para pemohon pada tanggal 10 Mei 2003 telah menikah secara Syariat Islam dan oleh karenanya akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari perkawinan tersebut termasuk anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan oleh karenanya anak yang bernama Choirunisa binti Muhammad Said Matte lahir di Muara Jawa pada tanggal 28 Januari 2005 adalah anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permasalahan yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah tentang Penetapan Asal Usul Anak, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan secara seksama dan demi kemaslahatan terhadap anak itu sendiri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan;

Halaman 8 dari 11 halaman Pen. 64/Pdt.P/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk menetapkan bahwa permohonan para Pemohon tentang Penetapan Asal Usul Anak yang bernama **Choirunisa binti Muhammad Said Matte lahir di Muara Jawa pada tanggal 28 Januari 2005** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa materi pokok perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama Choirunisa binti Muhammad Said Matte, lahir di Muara Jawa pada tanggal 28 Januari 2005 adalah anak dari Pemohon I (Muhammad Said Matte bin Matte) dengan Pemohon II (Hasmia binti Saing);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1437 Hijriah., oleh kami **FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI** dan **NURQALBI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HIJERAH, S.H, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 11 halaman Pen. 64/Pdt.P/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI

Hakim Anggota

ttd

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI

Hakim Anggota

ttd

NURQALBI, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

HIJERAH, S.H, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan
: Rp. 30.000,00
2. Biaya
: Rp. 50.000,00
3. Panggilan
: Rp.120.000,00
4. PNBP
: Rp. 10.000,00
5. Redaksi
: Rp. 5.000,00
6. Materai
: Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 221.000,00**

Proses

Panggilan

Disalin sesuai aslinya

Halaman 10 dari 11 halaman Pen. 64/Pdt.P/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang 22 Agustus 2016
Panitera

H. Mursidi, S.H, M.Hum

Halaman 11 dari 11 halaman Pen. 64/Pdt.P/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)